

**KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PEMERIKSAAN SENKETA PERDATA  
(Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Catur Nugroho Jati  
Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan, Surakarta 57126  
Email : caturjati111@gmail.com

**ABSTRAK**

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Saksi ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian sering kali menimbulkan pertanyaan tentang perkara yang seperti apakah yang membutuhkan kesaksian dari seorang saksi ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.SKA dan kekuatan pembuktian saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data meliputi data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak bersangkutan di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder berupa Putusan Pengadilan untuk mendukung data primer. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian saksi ahli dibutuhkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata bilamana dimintakan oleh para pihak maupun hakim sendiri berdasarkan persetujuan majelis hakim. Hakim boleh memakai atau tidak memakai kesaksian saksi ahli tersebut, sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan saksi ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya demi diperolehnya kepastian hukum dari dalil-dalil yang digunakan sebagai bahan menyusun putusan.

Kata kunci : Sengketa, Pembuktian, Saksi

**ABSTRACT**

This aim of this study is to determine the strength of expert witnesses as evidence in a civil dispute in the court examination. Proving is important because the courts in upholding law and justice is based on evidence. Expert witness as one valid evidence proving process often raises questions about what kind of cases that require the testimony of an expert witness, and how the strength of evidence examination expert witness in civil disputes. This study took Surakarta District Court Decision No. 19/Pdt.G/2011/PN.SKA as a reference. This research includes empirical research which is using descriptive qualitative approach. Data types include primary data in the form of interviews with relevant parties in the District Court of Surakarta and secondary data to support the Court's Decision as primary data. Techniques of data collection through interviews and literature study. Qualitative data analysis with interactive models. Based on the research and discussion it could be concluded that the testimony of an expert witness may be required in the process of examination of civil disputes if requested by the parties and the judge based on approval by the judges. Judge not a man who is an expert in all things so that in carrying out their duties in the examination of the case before the court it is possible for a judge to asked for help of an expert in order to provide information or opinion on

the disputed event. Judges should wear or not wear expert witness testimony, so is free. Even if the judge may beg to differ given expert witness testimony was contradictory to his beliefs for the sake of obtaining legal certainty of the arguments that are used as ingredients make up the ruling.

**Keywords:** Disputes, Evidence, Witness

## A. Pendahuluan

Seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti baik itu dalam proses persidangan perkara pidana maupun perdata. Membuktikan dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil, maka cukup pada kepastian hakim dan tidak perlu pada keyakinan hakim. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal dan keadilan didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, bahkan tidak jarang digunakan yurisprudensi.

Alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR yang terdiri dari : Bukti surat: diatur Pasal 165 s/d 167, 138 HIR; Bukti saksi : diatur Pasal 139 s/d 152 HIR; Bukti persangkaan : diatur Pasal 173 HIR; Bukti pengakuan : diatur Pasal 174 s/d 176 HIR; Bukti sumpah : diatur Pasal 155, 156, 177 HIR. Selain kelima macam alat bukti tersebut diatas, masih ada alat bukti lain yaitu: Pemeriksaan di tempat: diatur Pasal 153 HIR; Saksi ahli : diatur Pasal 154 HIR.

Dengan alat bukti ini masing-masing pihak yaitu penggugat dan tergugat berusaha membuktikan dalil-dalilnya atau pendiriannya. Kesaksian merupakan alat bukti yang penting dalam praktik pengadilan. Para pihak maupun hakim apabila menghendaki, maka dapat mengajukan saksi ahli. Hakim dalam menggunakan keterangan seorang saksi ahli bertujuan agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki saksi ahli tertentu, misalnya hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam suatu peristiwa, bahkan mengenai hukum-hukum pun hakim dapat meminta bantuan saksi ahli, misalnya untuk mengetahui hukum adat setempat, kepala adat atau kepala suku dapat didengar sebagai ahli (Sudikno Mertokusumo, 2002 :186-187).

Saksi ahli mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli sering dipergunakan hakim untuk membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya. Kesaksian dari saksi ahli dalam praktik digunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Suatu pemeriksaan sengketa perdata yang di dalam pembuktiannya membutuhkan saksi ahli, seringkali hakim mengalami kesulitan siapakah atau apa yang disebut saksi ahli itu. Pasal 154 HIR sendiri sama sekali tidak menyebutkan siapakah yang disebut saksi ahli tersebut, oleh karena itu dalam penentuan siapakah yang disebut saksi ahli adalah bersifat kasuistis yang pengangkatannya akan dilakukan sendiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Permasalahan yang timbul berkenaan dengan penunjukan saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata adalah mengenai mengapa diperlukan saksi ahli dalam suatu pengadilan dan peran ahli dalam memberikan kesaksian. Masalah lain yang timbul adalah dalam hal bagaimanakah kekuatan pembuktian dengan saksi ahli di dalam pemeriksaan suatu sengketa perdata.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi (Burhan Ashshofa, 2010 : 34). Penelitian ini ingin mengkaji hukum dalam realitas, yaitu perlunya saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan kekuatan pembuktian saksi ahli dalam pemeriksaan perdata.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-gejala lain. Maksud dari “penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru” (Soerjono Soekanto, 2010 :10).

Penelitian ini hendak mendeskripsikan perlunya saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan kekuatan pembuktian saksi ahli dalam pemeriksaan perdata. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialaminya oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2007 : 6).

Data yang digunakan berupa uraian atau narasi tidak berupa angka-angka yang disusun secara sistematis dan logis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah “data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa wawancara dengan pihak yang berkompeten” (Soerjono Soekanto, 2010 :12).

Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara bersama Bintoro Widodo, S.H. selaku hakim ketua dalam perkara perdata nomor:19/Pdt.G/2011/PN.SKA, kemudian hasil wawancara dengan Pius Triwahyudi, S.H. Msi. selaku saksi ahli dalam perkara perdata tersebut.

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang disunahkan oleh seseorang yang secara tidak langsung dilapangan, antara lain melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 2010 :12).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita acara persidangan dan berkas putusan perkara perdata nomor:19/Pdt.G/2011/PN.SKA, buku-buku tentang hukum acara perdata secara umum, khususnya tentang pembuktian saksi ahli.

Penelitian langsung di lapangan akan mendapatkan data yang dapat dipercaya keabsahannya. Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah: wawancara (interview) yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang berhubungan dengan sasaran penelitian ini sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.

Data sekunder diperoleh dengan pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan dan berbagai peraturan hukum yang ada hubungannya dengan materi skripsi. Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data (Lexy J. Moleong, 2007 : 280). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, menghubungkan dengan teori literature yang mendukung masalah kemudian ditarik kesimpulan dengan analisis kualitatif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Perlunya Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2011?PN.SKA**

Saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim dapat mengangkat seorang saksi ahli. Saksi ahli tersebut diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya mengenai suatu fakta maupun keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya.

Pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung, serta ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi berlaku pula bagi seorang saksi ahli.

Hadirnya saksi ahli dapat dimintakan oleh para pihak atau atas inisiatif hakim sendiri, maksudnya bila penggugat atau tergugat membutuhkan saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya maka bisa mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghadirkan saksi ahli, jika hakim menerima permohonan tersebut hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi ahli yang dimaksud, demikian pula sebaliknya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak membutuhkan saksi ahli tetapi hakim membutuhkan, dalam hal hakim merasa kekurangan referensi atau untuk kejelasan suatu kasus yang dihadapinya maka hakim sendiri karena jabatannya dapat memanggil saksi ahli yang dimaksud sehingga dalam membuat putusan dapat seadil-adilnya tidak merugikan salah satu pihak. Hakimlah yang paling mempunyai kewenangan mempertimbangkan dan menetapkan perlu tidaknya menghadirkan seorang saksi ahli di dalam proses persidangan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Pius Triwahyudi, SH.Msi saksi ahli yang bersangkutan diperoleh suatu keterangan bahwa dalam perkara tersebut beliau diajukan sebagai saksi ahli oleh pihak penggugat yang kemudian berdasarkan pertimbangan hakim sepakat untuk menghadirkan saksi ahli.

Mengapa diperlukan saksi ahli dalam perkara ini? Pius Triwahyudi, SH.Msi ditunjuk oleh majelis hakim untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli atas permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat. Pengajuan saksi ahli tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan dimuka persidangan. Hal ini dikarenakan pihak penggugat dalam menggajukan gugatannya menyadari bahwa adanya kekurangan bukti-bukti. Bukti disini merupakan bukti konkret yang dapat memenangkan tuntutan. Bukti konkret yang dimaksud disini adalah SHM No. 380 luas ± 342 m<sup>2</sup> terletak di JL. KH Samanhudi No. 78 RT.03 RW VI Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama RM. RS yaitu merupakan SHM tanah yang disengketakan. Menurut fakta hukum secara historis penggugat merasa memiliki dasar yang kuat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.

Perkara ini memerlukan saksi ahli sebagai seorang yang dianggap ahli berdasarkan profesionalismenya dan bersifat independen, untuk memberikan suatu keterangan secara konkret menurut ilmu pengetahuan yang dikuasainya sebagai penguat dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menyusun keputusan.

#### **2. Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.**

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti telah diatur dalam HIR, demikian pula dengan alat bukti saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, dalam praktik persidangan hakim lebih bersifat pasif dan netral dalam pembuktiannya karena hal ini lebih banyak tergantung pada pihak penggugat dan tergugat sendiri.

Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya.

Penjelasan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk bahwa untuk menghargai sesuatu kesaksian itu hakim harus memperhatikan dengan seksama: Kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain; apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain; apakah ada hubungannya dengan perkara yang dipersengketakan; peri kehidupan; adat-istiadat dan martabat saksi; pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.

Jelaslah bahwa hakim tidak akan menerima begitu saja persaksian seseorang. Hakim betul-betul harus mempertimbangkan keterangan saksi itu dengan masak-masak. Saksi harus diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya. Praktikanya, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan seorang ahli, maka keterangan ahli itu sama kekuatannya dengan pembuktian melalui seorang saksi, dengan demikian keterangan ahli dapat merupakan alat bukti.

Berkaitan dengan perkara yang diteliti perkara perdata nomor:19/PDT.G./2011/PN.SKA, keterangan yang diberikan saksi ahli yaitu PiusTriwahyudi, S.H.Msi. peneliti akan menganalisa berdasarkan dasar hukum yang digunakan guna mengetahui sejauhmana tingkat korelevanan keterangan saksi ahli tersebut dengan fakta hukum yang ada, sebagai berikut :

a. Perikatan harus ada itikat baik dari kedua belah pihak meliputi ketentuan secara umum yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338.

- KUH Perdata Pasal 1320

Mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu :

- a) Kesepakatan kedua belah pihak : memang memberikan kuasa mutlak tetapi tidak berniat menjual, dibuktikan dengan adanya pelunasan utang.
  - b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum.
  - c) Obyek.
  - d) Kausa yang halal : peralihan HM atas tanah tersebut tidak sah berdasarkan instruksi menteri dalam negeri No.14 tahun 1982 jo PP No.84 tahun 1987 tentang larangan jual beli tanah menggunakan surat kuasa mutlak. Meskipun posisi pada tahun 1979 memang belum ada, namun ada suatu ketidakadilan dalam surat kuasa mutlak.
- KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), menyebutkan :
    - a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua"

menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan peneliti bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kontrak batal demi hukum apabila bertentangan.

- b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Sistem hukum tanah nasional setiap peralihan hak harus dibuktikan akta pejabat PPAT, tugas dari PPAT memiliki warkah-warkah untuk mengetahui persyaratan-persyaratan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, misalnya kesepakatan para pihak jadi fungsi PPT pejabat umum yang mengesahkan perikatan sebelumnya yang berdasar bukti-bukti yang formal.

Hal diatas sesuai dengan PP No.37 Tahun 1998 pasal 2, sebagai berikut :

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- 2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum yang bersangkutan.
- 3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 sebagai pengganti PP 10 tahun 1961 bahwa sistem pendaftaran tanah kita ada sistem positif dan negatif, dalam hal ini sertifikat sebagai bukti hak kekuatannya sebagai bukti yang kuat dan mutlak, sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya penerbitan sertifikat ada cacatnya maka bisa dilakukan pembatalan salah satunya lewat putusan dari pengadilan, setelah ada bukti-bukti sebaliknya, dan Kantor Pertanahan hanya melakukan tindakan administrasi untuk mencatat adanya pendaftaran peralihan, sehingga fungsi Kantor Pertanahan hanya memeriksa secara formal warkah-warkah yang didukung surat dari PPAT, jadi menurut saksi dalam hal ini Kantor Pertanahan tidak melakukan pemeriksaan kebenaran surat secara materiil, namun demikian sesuai yang dianut perlindungan hukum kepemilikan tanah yang sebenarnya tetap harus dilindungi, jadi ada kemungkinan sertifikat yang sudah diterbitkan bisa dilakukan pembatalan yang salah satu bentuk pembatalannya adalah berdasarkan putusan pengadilan.

d. Adanya indikasi melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang hak tanah yang diatur dalam pasal 6 UUPA “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”.

Penjelasan umum pasal 6 UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

e. Hal tersebut ada sanksinya, dan untuk sistem hukum tanah kita yang induknya Undang-Undang No 5 tahun 60 fungsi sosial ini ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban, akan tentu saja apabila tidak melakukan fungsi sosial maka ada sanksi hukum, jadi kategori tidak melaksanakan fungsi sosial tentu saja mempunyai akibat hukum kategori menelantarkan tanah, dalam sistem hukum UUPA itu ada pasal-pasal yang menghapus haknya tanah salah satu tanahnya diterlantarkan indikasi menelantarkan tanah ada dalam PP No. 11 tahun 2010 tentang pendayagunaan tanah terlantar.

Penjelasan PP No. 11 tahun 2010 pasal 2 menyebutkan Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.

f. PP No. 24 tahun 1997 Pasal 20 bahwa pembukti hak itu bisa melalui konferensi setelah ada bukti surat atau bukti petunjuknya atau sama sekali tidak bukti, kalau sama sekali tidak ada bukti itu mereka yang menempati 20 tahun dengan itikat baik dengan disaksikan orang tanpa ada gangguan, ia berhak mengajukan suatu permohonan bahwa ia mengajukan permohonan karena belum memiliki alasan hak, tetapi tanah yang ditempati sudah memiliki bukti hak atau sudah bersertifikat tidak berlaku ketentuan pasal tersebut, tetapi berlakunya memakai pendekatan atau intervensi Pasal 5 bahwa Hukum tanah kita menggunakan hukum adat, didalam hukum adat ini analoginya dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 32 dikatakan bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang kuat, tetapi meskipun mempunyai bukti yang kuat, kita memakai analogi dari pada penguasaan tanah itu belum ada, subyek ini membiarkan tanah ini dipakai orang lain tanpa ada gangguan itu dianggap melepas haknya.

g. Lembaga rechterwarking bisa dianggap pemegang hak itu tidak hanya mempunyai pemegang hak, tetapi dia sekaligus dilengkapi kewajiban, kewajiban umum itu merupakan fungsi sosial, selain bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi orang lain, juga ada kewajiban-kewajiban memelihara tanah .

h. Akta jual beli bisa dibatalkan ikatannya bila fokusnya melihat dari peristiwa-peristiwa hukum yang ada sampai terbitnya akta, bahwa dalam jual beli itu ada itikat tidak baik berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka dari situ akta jual belinya dapat dimintakan pembatalan seandainya itu dibatalkan, bahwa para pihak yang dirugikan bisa memproses lebih lanjut, bahwa penerbitan sertifikat itu cacat hukum karena jual belinya .

i. Pembatalan jual beli harus ada kecacatan, baik perdata maupun pidana, seandainya pidana itu harus ada pembuktian dalam hukum pidana, dan selanjutnya bisa

dimintakan pembatalan di perdata, dan harus ada bukti dipidananya, seandainya ada indikasi surat kuasa tidak sah, bahwa merasa tidak tanda tangan, otomatis ada keraguan pemalsuan tanda tangan, maka harus dibuktikan dahulu hukum pidananya, dan ini untuk menguatkan bagi dasar dalam tuntutan perdata bahwa berdasarkan ini ada pemeriksaan .

j. Sebelum tahun 1982 Kuasa mutlak bisa dilakukan tetapi harus didukung perikatan sebelumnya, jadi harus ada pelengkapannya, inikan obligator jadi harus ada jual beli dahulu, sebagian ada perikatan jual beli atau ada hutang piutang baru timbul kuasa mutlak.

Hasil wawancara beberapa anggota majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut, diperoleh keterangan yang dapat lebih mengupas perkara tersebut. Menurut hakim dalam perkara ini memang dibutuhkan saksi ahli yang dapat menjelaskan secara detil mengenai proses terjadinya pengalihan HM atas tanah dan satuan rumah susun mulai dari pertama sampai pada akhirnya menjadi seperti ini.

Berdasarkan kesaksian saksi ahli hakim memperoleh keterangan secara detil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Hakim sependapat dengan saksi ahli hampir di seluruh keterangan saksi ahli dalam perkara ini, kecuali ada suatu hal yang menjadi titik vital sehingga hakim memutuskan untuk menolak gugatan. Hal vital tersebut adalah kurangnya pihak yang tidak ditarik oleh penggugat dalam perkara ini. Pihak yang dimaksud adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Surakarta. Berdasarkan esensi Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mohon agar dilakukan pembatalan atas suatu proses jual beli, dan objek jual beli tersebut adalah sebidang tanah, yang merupakan benda tetap serta objek jual beli tersebut terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, namun Para Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai Para Pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat mengakibatkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta tidak dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, apabila putusan ini memeriksa dalam pokok perkara.

Tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Setelah mencermati pernyataan di atas dapat dilihat bahwa hakim lebih memilih hal yang bersifat formal yaitu ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam KUH Perdata (tentang kurangnya pihak), dari hal yang bersifat materil dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap, sehingga kekuatan keterangan saksi ahli menjadi dikesampingkan.

## **D. Simpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sajikan pada Bab III, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

a. Kesaksian saksi ahli dapat dibutuhkan dalam proses pembuktian suatu perkara bilamana dimintakan oleh para pihak maupun oleh hakim sendiri berdasarkan persetujuan hakim. Kesaksian saksi ahli bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

b. Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh memakai atau tidak memakai kesaksian saksi ahli tersebut, sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan saksi ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim menggunakan atau mengikuti pendapat dari saksi ahli maka hakim harus yakin

bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan ahli dapat menjadi bukti yang menentukan.

## 2. Saran

Setelah peneliti membahas berbagai hal tentang kekuatan pembuktian saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata, maka pada bagian akhir skripsi ini peneliti akan menyampaikan saran-saran.

a. Masih ditemui dalam praktik bahwa perbedaan antara saksi biasa dan saksi ahli terasa kurang jelas atau kurang tegas. Dalam hal ini peneliti menyarankan agar dalam pemberkasan benar-benar dipisahkan atau diterangkan dengan jelas bahwa saksi ahli tersebut sebagai saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan.

b. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat fleksibel, kasuistis, tidak mengikat namun dilain pihak dapat diketahui bahwa hak hakim terhadap saksi ahli terasa istimewa. Peneliti menyarankan agar peranan saksi ahli lebih ditingkatkan, diberi hak-hak istimewa, misalnya hakim tak perlu menggunakan haknya untuk tidak sependapat atau tidak setuju dengan keterangan ahli jika para pihak merasa menyetujuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Effendie, Bachtiar. 1991. Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Jakarta : Citra Aditya.
- Harjono dkk. 2011. Hukum Acara Perdata-Bahan Kuliah Praktis. Surakarta.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.). Kansil, C.S.T. 2002. Pengantar Hukum Indonesia Jilid I. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosadakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Retnowulan, Sutantio, Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung : Mandar Maju.
- Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung : Alumni.
- . 2007. Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa. Jurnal Hukum Republica Vol: 6 No. 2.
- Sasangka, Hari. 2005. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung : Mandar Maju.
- Soimin, Soedharyo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press. Subekti.1989. Hukum Acara Perdata. Bandung : Bina Cipta.
- . 2005. Hukum Pembuktian. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Sutopo, HB. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

